

CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAAN DALAM

RUMAH TANGGA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

LISA RAHMA SURYANI

NIM: 1811122003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 5425/P.dt.G/2019/PA.Sby)

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

LISA RAHMA SURYANI

NIM : 1811122003

PEMBIMBING

SITI NGAISAH, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Dan telah di terima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.
2. Lolita Permanasari, S.H., M.Hum.
3. Siti Ngaisah, S.H., M.H

Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim,.S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Rahma Suryani
Tempat/Tgl Lahir : Nganjuk, 25 April 1989
NIM : 1811122003
Arah Minat : Perdata
Alamat : Perum. PAP. Nilam I G1/15, Gedangan, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby.** Dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022

Penulis

LISA RAHMA SURYANI

ABSTRAK

Cerai gugat adalah gugatan dari pihak istri yang diajukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya perlakuan/ tindak KDRT dan pertimbangan Majelis Hakim terkait hak-hak istri pasca perceraian pada putusan perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang mempelajari dan meneliti dari kepustakaan dan memberikan gambaran secara analisis kualitatif serta menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya KDRT bisa terjadi karena adanya dorongan secara internal dan eksternal. Dalam perkara ini, hakim belum cukup adil meskipun Hakim telah memberi putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun , dengan adanya hak *ex officio*, Hakim bisa memberi atau menambahkan hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat selama istri terbukti tidak melakukan nusyuz.

Kata Kunci : Cerai Gugat, KDRT

Divorce is a lawsuit from the wife that is submitted to the Religious Court. This study aims to identify and analyze the causes of the treatment/acts of domestic violence and the consideration of the Panel of Judges regarding the rights of the wife after divorce in the decision of case no. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. The research uses normative legal methods which study and research from the literature and provide an overview of qualitative analysis and produce descriptive data. Based on the explanation above, it can be concluded that basically domestic violence can occur due to internal and external encouragement. In this case, the judge has not been fair enough even though the judge has given a decision in accordance with applicable law. However, with *ex officio* rights, the judge can give or add to the wife's rights after the divorce, such as *iddah* living in a divorce case as long as the wife is proven not to have committed nusyuz.

Keywords: Divorce, Lawsuit, KDRT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan bagi Baginda Agung Rasulullah SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Penyusunan skripsi mengenai **“CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby)”** ini dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya. Adapun pengajuan skripsi ini ditunjukan sebagai pemenuhan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis sangat berbahagia karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Starta Satu Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya meskipun banyak cobaan yang cukup berat dan semangat yang naik turun.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tetntunya tidak luput bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya kepada :

1. Bapak Brigjen.Pol.(Purn). Drs. Edy Prawoto, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Dr. Karim,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H, M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Ibu Siti Ngaisah, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing
5. Para Dosen Fakultas Hukum dan staff Kesekretariatan yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya
6. Serta terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, alm. Mama dan ibu, suami, ketiga anak-anak saya dan semua saudara saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya.
7. Kepada teman-teman fakultas Hukum 2018, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih untuk Ayunda Novitasari dan Pudhi yang menjadi sahabat terbaik.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penulisan skripsi ini, mohon dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Penulis berharap terbuka pada kritik dan saran sebagai bagian dari revisi skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surabaya, 4 Maret 2022

Penulis

Lisa Rahma Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Umum.....	8
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Praktis.....	8
2. Manfaat Teoritis.....	9
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Konsep.....	9

2.	Kerangka Teori	10
F.	Metode Penelitian	16
1.	Jenis Penelitian	16
2.	Pendekatan Masalah	16
3.	Sumber Hukum.....	17
4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5.	Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	18
G.	Sistematika Penulisan	18
BAB II PENYEBAB TERJADINYA PERLAKUAN/ TINDAK KEKERASAN		
	DALAM RUMAH TANGGA.....	20
A.	Tinjauan Umum KDRT	20
B.	Tinjauan Umum Cerai Gugat.....	27
C.	Hak <i>Ex Officio</i>	34
BAB III ANALISA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS CERAI		
	GUGAT DISEBABKAN KDRT TERKAIT HAK-HAK ISTRI PASCA	
	PUTUSAN CERAI GUGAT NO. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby	37
A.	Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Cerai Gugat).....	37
B.	Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Disebabkan KDRT Terkait Hak-hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA/Sby.	39

BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus perceraian di Indonesia, perceraian bisa terjadi dalam perkawinan. Perceraian adalah lawan dari perkawinan, dan perkawinan itu sendiri merupakan fitrah yang akan dialami semua manusia yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut Undang – Undang Pasal 1 No. 1 Tahun 1974). Peraturan – peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara tercantum dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan :

1. Perkawinan berarti sah bila dilakukan berdasarkan aturan masing – masing agama serta kepercayaannya;
2. Setiap perkawinan dapat dicatat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta; Liberty, 1986), hal.16

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Allah menciptakan manusia secara berpasangan, laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari romantika kehidupan. Agar romantika kehidupan ini bisa semakin indah dan laki-laki, perempuan bisa menumbuhkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan pernikahan.

Perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai akhir hayat antara keduanya. Ada beberapa azas perkawinan salah satunya adalah monogami yaitu perkawinan yang dilakukan atas dasar prinsip kerelaan, kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, pluralism dan demokratis. Dan tujuan dari perkawinan itu adalah membina keluarga yang bahagia untuk selama – lamanya dan mempunyai keturunan yang sah (UU no. 1/ 1974 dan KHI) akan tetapi suatu ketika munculah hal-hal atau perselisihan yang bisa merusak perkawinan dan pada akhirnya tidak bisa diteruskan lagi, dan trjadi perceraian. Apabila perkawinan tetap dilanjutkan bisa menjadi *mudharat*.

Cerai adalah putus atau pisahnya suatu hubungan suami dan isteri, menurut kamus besar bahasa Indonesia, dan menurut agama Islam cerai adalah talak (melepaskan atau meninggalkan).²

Sedangkan menurut hukum perdata, perceraian adalah putusnya perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan, yaitu

² Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 190

istri yang menggugat suami atau sebaliknya suami menggugat istri.³ Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan ada konflik seperti istri tidak bisa melahirkan seorang anak atau suami yang mandul, dan setelah di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak tidak ada titik terang untuk bisa rujuk kembali.

Perceraian juga bisa terjadi disebabkan banyaknya konflik yang dihadapi sang suami dan istri dalam membina rumah tangga (keluarga). Negara dan agama sudah memutuskan ketentuan terkait dengan perceraian, misalnya ketentuan tentang bekas suami harus memberi nafkah *iddah* pada bekas istrinya serta wajib membayar *mut'ah* selama dia mampu.⁴

Walaupun diperbolehkan bercerai, perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah sebab bisa menghancurkan atau menghilangkan kemaslahatan suami dan istri. Apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai atau tidak ada jalan keluar yang terbaik maka Islam memperbolehkan untuk bercerai.

Kehidupan rumah tangga pasti menginginkan hidup yang rukun, bahagia dan tentram akan tetapi semua itu tidak berjalan seperti yang diinginkan terkadang muncul sedikit perbedaan pendapat dalam memahami kehidupan dan perselisihan diantara suami dan istri yang akan merasa tidak nyaman lagi dengan perkawinan mereka. Pada umumnya seseorang yang telah melakukan akad pernikahan adalah saling berkomitmen, berjanji untuk saling menyanyangi, menghargai dan

³<https://www.google.com/amp/s/www.muisumut.com/blog/2019/10/23/perkawinan-dalam-kuhperdata/%3famp=1>, diakses tanggal 20 Desember 2021, pukul 21.00 WIB

⁴ Ahmat Farani Badia Nur Lalina Ulfa, "Hak Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Sidoarjo", jurnal *Tsaqafah*, Vol. 12, No. 2, (November, 2018), hal 342

menghormati pasangannya, agar bahagia dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan.

Ada beberapa penyebab terjadinya perceraian dan salah satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 1 UU No. 23/2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis serta /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan tindakan menyimpang, pemaksaan. Ketentuan mengenai Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah di atur secara jelas dan tegas sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya menyebutkan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Larangan tindak kekerasan yang diatas kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga, contohnya kekerasan fisik seperti penganiayaan, memukul dan sebagainya yang dilakukan suami terhadap istrinya dapat dijadikan salah satu sebab terjadi perceraian. Perceraian berdampak putusya ikatan suami istri. Bila dari perkawinan dikaruniai anak, maka terjadi akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat merawat anak secara bersama lagi. Maka dari itu hak merawat anak diserahkan kepada bapak atau ibunya.

Ketika konflik atau perselisihan dalam rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami atau kehendak istri. Hal ini dikarenakan karakteristik Hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses perceraian pun berbeda. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai *thalaq* sedangkan kehendak istri di sebut cerai gugat.⁵

Pasal 39 ayat (1) UU angka 1 Tahun 1974 menentukan bahwa ‘‘Perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, sesudah Pengadilan mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil mendamaikan ke 2 belah pihak’’. Apabila pada persidangan Hakim mampu menyatukan kedua belah pihak yang akan bercerai (berdamai), maka perceraian itu akan batal terjadi. Maka dari itu ketentuan cerai harus di lakukan pada persidangan Pengadilan, di tunjukan hukum tetap dalam perceraian tersebut.

Dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Surabaya mengenai perceraian (cerai gugat), Majelis hakim mempunyai hak *ex officio* yang bisa memberikan hak-hak istri pasca terjadi perceraian antara lain nafkah *iddah*.⁶ Akan tetapi dalam perkara cerai gugat, karena jabatan hakim mempunyai wewenang atau hak *ex officio* maka hakim dapat memberikan hak-hak istri pasca perceraian antara lain penetapan nafkah *iddah* dengan adanya kekerasan suami terhadap istri.⁷

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut; Dar al-Farabi, 1973) cet. Ke-2, hal 9

⁶ Ibrahim Ahmad harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta: 2013), hal 158

⁷ Machrus, ‘‘ Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara No. 0544/PDT.G/2019/PA.JBG’’. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021)

Hak-hak perempuan pasca perceraian menurut (UU No. 1/1974 diubah dengan UU No.16/2019 jo PERMA No. 3/2017 jo SEMA No. 3/2018 jo SEMA No. 2/2019 jo Kompilasi Hukum Islam) adalah:

1. Nafkah *Iddah* merupakan nafkah dalam masa tunggu yang wajib untuk mantan suami yang akan diberikan kepada mantan istri semenjak dijatuhkan talak selama mantan istri menjalani masa iddah, kecuali mantan istrinya melakukan nusyus (pembangkangan).
2. Nafkah *Madhiyah* yaitu nafkah masa lampau yang tidak dilakukan mantan suami kepada mantan istri selama keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah.
3. *Mut'ah* adalah hadiah pemberian dari mantan suami yang diberikan kepada mantan istri berupa uang atau benda lainnya.
4. *Hadhanah* merupakan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun atau yang lebih dari 12 tahun bisa menentukan mau ikut siapa, ayah ataupun ibunya.

Dari persoalan yang penulis jabarkan, maka penulis ingin melaksanakan penelitian terkait cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban KDRT yaitu perempuan yang dilakukan oleh sang suami pada istrinya. Jadi penulis ingin melakukan studi kasus Cerai Gugat Putusan Nomor 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dalil-dalil yang menyebabkan perceraian yaitu penggugat dan tergugat selalu bertengkar yang di sebabkan tergugat tidak memberi nafkah lahir secara layak pada keluarganya. Bila marah tergugat kerap bertindak

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semenjak bulan Maret 2019 penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena semakin memuncak pertikaian mereka, sampai diajukannya gugatan kurang lebih tujuh (7) bulan dan sejak itupun Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Kasus tersebut adalah salah satu dari 115 kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pengadilan Surabaya tahun 2019, yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa bisa terjadi perlakuan/ tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada kasus cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait dengan hak-hak istri pasca Putusan perkara cerai gugat No.5425 /Pdt.G/2019/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini mengenai akibat hukum perceraian karena tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa bisa terjadi perlakuan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus cerai gugat terkait hak-hak istri pasca perceraian pada putusan perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby?

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, bisa diambil manfaatnya yaitu :

1. Manfaat Praktis

Bisa memberikan wawasan untuk mengembangkan ilmu hukum serta Hukum Perkawinan, yang utama yang terkait dengan konflik perkawinan

dan berita ilmiah untuk pendalaman, mengkaji serta memahami lebih dalam terkait perceraian dalam perkawinan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu dapat menambah khasanah dan pandangan kepada lembaga terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan memberikan pandangan untuk mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Penulis ingin menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang telah disebutkan diatas yaitu cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Peraturan Perundang-undangan yg dipergunakan diantaranya yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 10 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU No. 1/1974, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Peraturan Perundang-undang tersebut, kemudian diterapkan untuk menyelesaikan kasus di Pengadilan Agama Surabaya yang berkaitan dengan cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan). Perkawinan tidak hanya perbuatan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang baik dan sah, tetapi menyatukan antara 2 keluarga serta bisa menjadi pertolongan bagi kedua keluarga tersebut.⁸ Hubungan antara manusia 1 dengan yang lain merupakan hubungan perkawinan, adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan sebagai Pasutri (suami istri) untuk membangun keluarga dan itu menjadi awal terbentuknya masyarakat. Maka dengan tegas perkawinan itu berhubungan erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir/ jasmani akan tetapi mempunyai unsur batin/ rohani. Oleh sebab itu tidak dimungkinkan perkawinan yang berbeda agama dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya” dan diperkuat dalam Pasal 8 ayat (f) UU No. 1/1974.

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yaitu mengharapkan ridho Allah dan Sunnah Rasul, berharap diberi keturanan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia kekal dan

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. Sinar (bandung: Baru Algesinda, .1994), hal 374

sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Maka dari itu suami isteri harus saling melengkapi satu sama lain, saling membantu bisa mengembangkan kepribadian agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Tujuan perkawinan itu ada banyak sesuai dengan pelakunya atau orang yang menjalaninya. Seperti halnya ada yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, untuk karier yang lebih bagus, dan untuk meriah jabatan tertinggi dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam ajaran Islam tujuan perkawinan itu ada 3 yaitu:

1. Menaati anjuran agama sebagai muslim yang baik dan mengacu pada syariat islam
2. Mewujudkan keluarga yang sakinah(tenang/ tentram), mawadah (cinta kasih), waromah (rahmat)
3. Untuk mengembangkan dakwah Islam.

c. Syarat-syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1/1974 ada beberapa hal mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan berdasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan)
2. Mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing apabila calon pengantin belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).

3. Pihak laki-laki harus berusia 19 tahun keatas dan pihak perempuan berusia 16 tahun terkecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan).
4. Kedua belah pihak harus dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. Untuk pihak wanita yang melakukan perkawinan kedua kali atau seterusnya, UU memeberi syarat setelah masa tunggu yaitu sekitar 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Asas dalam perkawinan adalah sorang pria hanya mempunyai 1 istri dan begitu pula seorang istri hanya bisa mempunyai 1 suami yang di lakukan sesuai hukum serta kepercayaannya masing-masing.

Akan tetapi ada alasan tertentu Pengadilan memberikan izin untuk suami yang mau mempunyai istri lebih dari 1 yaitu para pihak yang bersangkutan menghendaki keputusan tersebut. Yang sudah tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No./1975 yaitu:

1. Istri tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang fatal.
3. Istri tidak mampu melahirkan seorang anak.

Dari alasan tersebut harus didukung oleh syarat-syarat yang terdapat di Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974 yaitu:

1. Istri memberi persetujuan.
2. Suami harus memberikan kepastian dan menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Suami menjamin akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak.

d. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan suami dan istri karena ketidakcocokan lahir dan batin yang mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan pada putusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Yang menceraikan istrinya harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, agar dilaksanakan sidang untuk gugatan tersebut, hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusnya perkawinan karena perceraian sudah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1/1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9/1975.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri, alasan tersebut terkuat pada Pasal 19 PP No. 9/1975

yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Suami atau istri melakukan perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah untuk dihindari.
2. Salah satu pihak meninggalkan berturut-turut selama 2 tahun tanpa izin dan atau tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat sesudah perkawinan berlangsung.
4. Suami atau istri melakukan kekerasan atau kekejaman (penganiayaan) berat yang membahayakan pihak lain.
5. Suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang fatal dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
6. Terjadi konflik dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Telah banyak kita ketahui bahwa seorang istri menggugat suaminya sendiri karena dipicu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang diperkuat dengan adanya UU No. 23 /2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e. Akibat Perceraian

Akibat dari Perceraian sebuah Perkawinan kalau dibahas kembali akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan kewajiban bekas suami bisa berakhir apabila bekas istri sudah menikah orang lain. Dalam Undang-undang No. 23/2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah banyak kita jumpai bahwa istri melaporkan suaminya sendiri kepada pihak berwajib untuk dijerat oleh pasal-pasal yang berkenaan dengan tindak kekerasan kepada wanita. Mereka para korban (istri) akan menggugat/meminta cerai dari suaminya, dengan alasan tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif. Undang-undang yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU RI Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Suatu penelitian normatif dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁹

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara analisis kualitatif, tentang perceraian karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif, metode yang digunakan adalah kualitatif.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 121

Selain itu, penulisan ini agar mempermudah pemahaman masalah yaitu bersumber dari selain perundang-undangan melainkan juga bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Sumber Hukum

Sumber hukumnya yaitu dari bahan yang terkumpul dengan obyek penelitian dianalisa secara seksama, dan disesuaikan dengan hukum atau perundang-undangan yang ditentukan sebelumnya, hasil akhir analisa tersebut, diwujudkan dan dideskripsikan secara ringkas dan jelas agar mudah dimengerti serta mudah dipahami.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, putusan pengadilan serta dari buku literature yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, catatan kuliah, majalah, jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰

¹⁰J.Lexy.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakaryo, Jakarta.2006

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi yang meliputi sumber primer dan sumber skunder yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, serta sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

5. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan cara deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dilakukan analisis, identifikasi dari studi kepustakaan dengan menganalisis setiap masalah dalam rumusan masalah. Penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui nantinya ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman Penulisan ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pengantar dan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang meliputi: pengertian KDRT, faktor penyebab KDRT, pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, sebab-sebab terjadinya cerai gugat, akibat hukum pasca cerai gugat, dan pengertian hak *ex officio*.

BAB III : Berisi mengenai analisa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan kasus cerai gugat terkait dengan hak-hak perempuan pasca cerai gugat perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby.

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

PENYEBAB TERJADINYA PERLAKUAN/ TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum KDRT

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan kalimat ini kerap sekali kita dengarkan di Indonesia ini. Secara etimologi kekerasan berasal dari kata “kasar” yang artinya padat dan sukar pecah sedangkan kekerasan itu sendiri adalah perihal atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yg mengakibatkan kematian orang atau mengakibatkan orang terluka atau kerusakan fisik, serta paksaan.¹

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang ditegaskan dalam UUD 1945, bahwa setiap masyarakat sama kedudukannya dalam hukum serta pemerintah dan berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa tekecuali. Dalam pasal ini mengartikan bahwa dalam hukum, seorang pria dan wanita memiliki posisi yang sama. Wanita merupakan partner untuk pria, yang berhak, serta berkesempatan sama dengan pria pada kehidupan misalnya rumah tangga.

Akan tetapi dalam rumah tangga kerap timbulnya perbedaan pendapat yang berujung perselisihan, keributan dan berakhir dengan tindak

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka), hal 484-485

kekerasan fisik yang suami lakukan kepada istrinya. Padahal seorang suami bertugas mengayomi keluarganya justru melakukan tindakan yang tidak di harapkan oleh anggota keluarga yang biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah problem sosial yang serius tetapi kurang direpon oleh masyarakat karena:

1. KDRT bersifat tertutup (pribadi) yang terjaga privacynya
2. KDRT masih dianggap wajar disebabkan suami berhak memperlakukan istri sesuai kehendaknya sebagai kepala rumah tangga.
3. KDRT terjadi di dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Dalam Pasal 1 UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa “Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan atau perilaku kepada seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk berbuat paksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga”² Di dalam sebuah keluarga kerap terjadi konflik, pro dan kontra antara suami dan istri yang berujung pada tindak kekerasan fisik yang suami lakukan terhadap istri. Padahal seorang suami seharusnya bisa mengayomi anggota keluarganya.

² Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja seperti ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa dibidang penganiyaan terhadap anggota keluarga, tetapi kebanyakan yang sering kita dengar korbannya adalah istri dan pelaku KDRT adalah suaminya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang bisa di kenakan sanksi hukum pidana dan hukum perdata, jadi tergantung korban mau menindaklanjuti dengan hukum pidana atau perdata. Namun para istri banyak memilih untuk lewat jalur hukum perdata yaitu mengajukan perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Pengadilan Agama. Pada Pasal 5 UU PKDRT dijelaskan jenis-jenis KDRT adalah :

a. Kekerasan fisik (*physical violence*)

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang berakibat rasa sakit, ataupun luka berat yang dialami korbannya, yang tercantum pada pasal 5 UU No. 23/2004 tentang PKDRT, contoh kekerasan fisik antara lain seperti menampar, meludahi, memukul, menjambak, menendang dan lain sebagainya. Kekerasan ini bisa menyebabkan muka lebam, gigi patah dan bekas lainnya dan pelaku berbuat kekerasan ini karena tidak bisa mengontrol emosi ketika keduanya terjadi perselisihan.³

b. Kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*)

³ Ahmad Yunus, Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga", *Jurnal Rechtsens*, No. 2 (Desember, 2019), hal 141

Dalam Pasal 7 UU No. 23/2004 tentang PKDRT telah dijelaskan bahwa kekerasan dengan jenis psikis merupakan tindakan yang menghilangkan rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya kemampuan untuk rasa tidak berdaya, dan menimbulkan penderitaan psikis dalam diri korban. Misalnya, penghinaan, merendahkan, mengancam untuk memaksakan kehendak.⁴

c. Kekerasan seksual (*sexual violence*)

Kekerasan seksual tercantum dalam pasal 8 UU No. 23/2004 tentang PKDRT, dimana kekerasan dalam bentuk ini meliputi:

- Terdapat paksaan agar melakukan hubungan intim dengan seseorang di lingkungan rumah tangga. Korban dipaksa melakukannya atau pemaksaan saat korban tidak sehat/ sedang berhalangan (haid).
- Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan salah 1 orang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain yang bertujuan komersial atau disewakan atau ada tujuan yg lain.

d. Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga (*economic violence*)

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, yang mengakibatkan ketergantungan

⁴ Ahmad Yunus, supianto, ‘‘ Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tnagga’’, *Jurnal Rechtsens*, No.2 (Desember, 2019), hal 141

ekonomi. Dengan membatasi atau melarang korban untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban terkendali oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jadi penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penalaran anak istri disebabkan tidak mamapu mencukupi kebutuhan setiap harinya.

2. Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah 1 bentuk kekerasan yang berbasis gender, yaitu perilaku kekerasan karena adanya asumsi gender dalam lingkup pria dan wanita. Konflik yang terjadi dalam hubungan suami dan istri seperti, memandang rendah martabat kemanusiaan antar keduanya yang berakibat buruk untuk suami, istri, ataupun anak-anaknya, saudara-saudaranya atau pekerja rumah tangga yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Masyarakat berasumsi terkait pembagian peran wanita dan pria yaitu menjadi faktor legitimasi kekerasan kepada wanita karena pemahaman agama yang salah seperti contohnya, istri boleh dilukai bila istri tidak menurut dan sebagainya. Sedangkan kalau dilihat dari psikologis komunikasi, kekerasan fisik merupakan memberi sugesti yang kuat dan efisien sebagai cara mengakhiri perselisihan dengan istrinya. Yang melatarbelakangi terjadinya KDRT yaitu:

- Riwayat Keluarga, pelaku melihat atau mengalami perilaku KDRT sama seperti yang dilakukan orang tuanya.
- Uang dan kesehatan, pelaku KDRT akan melampiaskan amarahnya kepada orang terdekat saat kedua hal tersebut terganggu. Contohnya saat pelaku menganggur atau kesehatannya sedang memburuk.
- Pengaruh media, khususnya TV yang berperan besar atas tindak KDRT. Dalam tayangan film atau sinetron seakan-akan memberikan contoh atau cara yang jitu kepada pelaku KDRT seperti membunuh dan memutilasi korbannya tanpa diketahui oleh penegak hukum.
- Resolusi konflik, pasangan suami istri bisa mengatasi konflik tanpa adanya penyerangan atau KDRT agar bisa dibicarakan dengan baik di beberapa poin yaitu dengan resolusi konflik tersebut.
- Narkoba dan alcohol, kedua hal ini bisa menjadikan suasana hati yang labil dan memicu perbuatan KDRT secara tidak sadar.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan budaya sangat berpengaruh untuk tidak saling menghargai etika berpakaian fulgar (terbuka) yang memicu pihak lain merangsang dan berniat untuk berbuat yang tidak senonoh ataupun jahat.

⁵ <http://m.fimela.com/lifestyle/read/3831786/5-faktor-penyebab-kdrt>, diakses Tanggal 10 Februari 2022, Pukul. 21.50 WIB

- b. Penerapan gaya hidup antara laki-laki dan perempuan yang terlalu bebas, tidak bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dengan yang dilarang dalam hubungannya yang berhubungan dengan kaidah ahklak manusia.
- c. Terlalu rendahnya norma-norma dan nilai-nilai agama di tengah masyarakat yang cenderung menghilangkan peran agama.
- d. Rendahnya sosial control masyarakat yang menyimpang, melanggar hukum dan norma agama sanga kurang direspon dan diawasi dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang belum adil, contohnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Dan ini bisa mendorong anggota anggota masyarakat lainnya untuk bertindak keji dan jahat. Jadi mereka yang mau berbuat jahat tidak merasa takut dengan saksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Pelaku tidak bisa menahan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan tambah membara dan menuntutnya untuk mencari kepuasannya.
- g. Pelaku melampiaskan atau balas dendam terhadap sikap, ucapan, perilaku korban yang dianggap menyakitinya.

Fathul Djanah menjelaskan terkait faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Suami cemburu terhadap istrinya
- b. Suami merasa berkuasa dalam rumah tangga

- c. Suami berselingkuh dan kawin lagi dibelakang istri
- d. Pihak ke 3 (mertua, orang lain) ikut campur dalam masalah rumah tangga.
- e. Dari faktor keturunan suami berlaku kasar terhadap istrinya.
- f. Suami suka berjudi, pemabuk.⁶

Dan menurut Aina Rumiati Aziz bahwa faktor-faktor yang menyebabkan KDRT antara lain:

- a. Laki-laki dianggap sebagai makhluk superior sedangkan istri sebagai makhluk inferior (Budaya patriaki).
- b. Laki-laki bisa menguasai perempuan karena pemahaman ajaran agama yang salah.
- c. Kebiasaan ayah yang ditiru anak laki-laki yaitu sukaukul, dan pasti akan meniru perilaku ayahnya.⁷

Dari beberapa faktor penyebab KDRT yang diatas, kekerasan banyak dialami oleh perempuan dan faktor yang paling utama yaitu budaya patriaki yang mempengaruhi budaya masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah sehingga merasa lebih berkuasa dan berhak terhadap istri dan anaknya, dan istrinya harus nurut pada suaminya, namun pada dasarnya semua itu karena kurangnya keimanan dan

⁶ Fatkul Djanah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal 51

⁷ Aina Rumiati Aziz, 2002, ' *Perempuan Korban Di Ranah Domestik* ', (Jakarta: Prima Pusaka, 2002), hal 2

kesadaran akan untuk bisa menikmati hidup dengan damai, cinta kasih dan sejahtera.

B. Tinjauan Umum Cerai Gugat

1. Arti Cerai Gugat

Perceraian adalah peristiwa perpisahan atau putusnya hubungan suami dan istri yang tidak dapat dihindari karena sudah tidak rukun dalam rumah tangga, dalam hukum Islam dinamakan talak, artinya memutuskan sebuah perkawinan yang dijelaskan pada pasal 117 KHI perceraian adalah ikrar antara suami dan istri dalam persidangan di pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan antara keduanya.⁸ Dalam hukum Islam talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau ucapan tertentu. Perceraian adalah bagian daripada perkawinan sebab tanpa adanya perkawinan lebih dulu tidak mungkin terjadi perceraian.

Di Indonesia terdapat 2 macam perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Menurut KHI pasal 132 ayat 1, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami (Pemohon) kepada istri sedangkan cerai gugat adalah pihak istri (Penggugat) atau kuasanya yang mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama.⁹

⁸ Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana: 2017), hal 145

⁹ <https://yuridis.id/perbedaan-cerai-gugat-dan-cerai-talak/> diakses tanggal 20 Januari 2022 pukul. 16.30 WIB

Dalam pasal 20 PP No.9/ 1975 tentang pelaksanaan UU No.9/ 1974 tentang perkawinan serta terkait dengan cerai gugat dan dicantumkan pada pasal 132 KHI sebagai berikut:

- a) Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/ 1975, yaitu “gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat.”¹⁰
- b) Pasal 132 ayat (1) KHI bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya sekitar wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Dikatakan cerai gugat apabila pihak istri menggugat cerai suaminya dan gugatan ini bersifat *contentiosa*. Dan istri sebagai penggugat sedangkan suami sebagai tergugat.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam Pasal 38 UUP, terputusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 UUP menyatakan bahwa perceraian bisa dilakukan dalam persidangan apabila Pengadilan tidak berhasil mendamaikan atau merujuk mereka kembali, alasan bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun

¹⁰ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017), hal 45

kembali dan tata cara perceraian dalam sidang di pengadilan sesuai dengan perundang-undangan tersendiri.¹¹

Sedangkan dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

- a. Pada ayat (1) dijelaskan gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya di wilayah tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami.
- b. Ayat (2) menjelaskan apabila Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka Ketua Pengadilan Agama menghimbau gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Penyebab terjadinya Cerai Gugat

Dalam cerai gugat pihak penggugat (istri) harus mengajukan gugatan serta memberikan alasan-alasan perceraian, yang tercantum pada pasal 19 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Alasan –alasan yang bisa diajukan dalam cerai gugat yaitu:

- a) Cerai gugat karena, suami melakukan zina, atau suami menjadi pematik, pemabuk, penjudi, yang susah disembuhkan.
- b) Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin istri dan tanpa sebab yang pasti atau diluar daro kemampuannya.

¹¹ <https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>, diakses tanggal 24 Januari 2022, pukul 19.50 WIB.

- c) Saat suami dihukum 5 tahun penjara atau dihukum lebih berat setelah mereka melangsungkan pernikahan.
- d) Ketika suami menganiaya atau bertindak kejam yang sangat berbahaya untuk pihak lain.
- e) Terdapat cacat badan atau penyakit, suami tidak bisa menjalankan kewajibannya.
- f) Diantara mereka selalu terjadi konflik, perselisihan serta pertengkaran yang tiada habisnya yang berakibat tidak akur dalam rumah tangga.¹²

Pada pasal 116 KHI juga dijelaskan alasan –alasan yang diperbolehkannya istri mengajukan cerai gugat, antara lain:

- a. Apabila salah 1 pihak berbuat zina pematik, penjudi, pemabok dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Apabila salah 1 pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Apabila salah 1 pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Apabila salah 1 pihak melakukan kekerasan atau kekejaman , penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

¹² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017), hal 44

- e. Apabila salah 1 pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- f. Apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- g. Apabila suami melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad;
- h. Apabila salah 1 pihak terjadi peralihan agama (murtad), berakibat rumah tangga tidak makmur bagi keduanya.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 19 PP No. 9/1975 jo Pasal 116 KHI, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati harus sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

4. Akibat Hukum Pasca Cerai Gugat

Perceraian mempunyai dampak besar bagi kedua belah pihak bahkan keluarga mereka juga merasakan dari dampak tersebut. Adapun akibat hukum pasca cerai gugat adalah:

- a) Perkawinan yang sudah putus antara keduanya berstatus talak satu *bain sughro*.
- b) Putusnya perkawinan antara keduanya tidak bisa dirujuk kembali.

- c) Dalam kasus cerai gugat suami tidak ada kewajiban membayar uang *mut'ah* dan nafkah *iddah*.¹³

Adapun akibat hukum cerai gugat terhadap anak yaitu;

- a. Pasutri (suami dan istri) wajib merawat serta mendidik anak-anaknya sesuai kebutuhan anak. Namun jika ada perebutan hak asuh anak, maka pengadilan akan memberi putusan terkait hak asuh anak.
- b. Suami bertanggung jawab untuk biaya perawatan serta pendidikan anak. Dan jika suami tak bisa melakukan hal tersebut, pengadilan yang akan memutuskan agar istri juga membiayai perawatan serta pendidikan untuk anak.
- c. Pengadilan akan mewajibkan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya.

5. Perbedaan Cerai Gugat dengan Khulu'

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya di pengadilan Agama. Sedangkan agama Islam, perceraian yang terjadi atas keinginan istri dinamakan dengan '*Khulu'* yang bermakna permintaan cerai istri kepada suaminya yaitu membayar sejumlah uang atau harta.¹⁴

¹³ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasi", *Al-Adalah*, No. 1, (Juni, 2014), hal 195

¹⁴ 'Alawi' Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* (Nor hasanuddin M. Fauzi), 3, (Kuala Lumpur:al-Hidayah Publication, 2010), hal 483

Perbedaan cerai gugat dengan *khulu'* terdapat dalam pasal 148 KHI tentang proses penyelesaian *khulu'* di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak istri mengajukan gugatan perceraian dengan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang berwilayah di tempat tinggal disertai alasan-alasannya.
- b) Pengadilan Agama akan memanggil istri dan suami dalam waktu 1bulan untuk didengar keterangan mereka.
- c) Pada persidangan tersebut PA menjelaskan mengenai akibat *khulu'*, serta memberi nasihat.
- d) Mereka telah setuju terkait jumlah *iwadl* (tebusan), maka PA akan menetapkan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang di PA. Terkait penetapan tersebut tidak bisa dilakukan upaya banding serta kasasi.
- e) Penyelesaian berikutnya ditempuh sesuai dalam pasal 131 ayat (5)
- f) Dalam hal ini ttidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan /*iwadl*, pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa cerai gugat menggunakan *khulu'* serta perbedaannya artinya pada cerai gugat tidak selamanya membayar *iwadl* atau uang tebusan yg menjadi dasar terjadi *khulu'*. Perbedaan yang lain terdapat pada dampak aturan yang muncul dari keduanya. Pada cerai gugat istri bisa menerima hak nafkah iddahnya, bila istri terbukti tidak berbuat nusyus kepada suaminya seperti yang dijelaskan pada buku 2

paduan pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama. Pada kasus khulu' istri tidak bisa mendapatkan hak nafkah iddahnya, atau hak nafkah iddahnya gugur dalam masalah ini.

C. Hak *Ex Officio*

Hak *Ex Officio* adalah karena jabatannya maka *ex officio* hakim berarti hak seorang hakim karena jabatannya maka hakim bisa memutuskan serta menetapkan suatu perkara yang tidak tercantum atau tidak disebutkan pada petitum tuntutan penggugat demi keadilan. Pelaksana kekuasaan kehakiman berfungsi menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yaitu Peradilan Agama. Dalam wewenangnya yaitu memberikan keadilan untuk masyarakat Islam dibidang tata hukum Islam antara lain yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf serta shodaqoh yang telah diatur pada pasal 49(1) UU No. 7/ 1989.

Pada umumnya terputusnya sebuah perkawinan itu disebabkan karena cerai talak, tetapi sudah cukup banyak karena putusan pengadilan. Pada pasal 38 UU No. 1/ 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dijelaskan bahwa perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pada perkara perceraian Hakim diizinkan memberi kewajiban kepada mantan suami atau mantan istri untuk merawat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca terjadinya perceraian dalam kasus cerai gugat tercantum dalam SEMA No. 2/2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dasar hukumnya adalah pasal 41 huruf C UU No. 1/ 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa ‘’pengadilan bisa memberi kewajiban kepada mantan suami untuk membiayai kehidupan dan /atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istri.’’ Hakim secara hak *ex officio* bisa memutuskan atau menetapkan lebih dari tuntutan yang tidak dicantumkan oleh penggugat. Pada putusan MA No. 137/K/AG/2007 Majelis Hakim mempergunakan hak *ex officio* dikarenakan jabatannya supaya bekas suami memberi hak nafkah *iddah* kepada bekas istri, walaupun bekas istri tak menuntut nafkah *iddah* pada gugatannya.

Hal tersebut menjadi yuriprudensi bagi para hakim. Saat memutuskan suatu kasus cerai gugat yang bersyarat istrinya terbukti tidak *nusyus*. Apabila istri salah menginginkan hak-haknya walaupun perkara itu sudah diputus tanpa diberi nafkah *iddah*, istri dapat membuat gugatan baru, yang tercantum pada pasal 34 ayat (3) UU No. 1/ 1974 tentang perkawinan, bahwa ‘’apabila suami atau istri melupakan kewajibannya masing-masing bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁵

¹⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017), hal 12

BAB III

ANALISA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS CERAI GUGAT DISEBABKAN KDRT TERKAIT HAK-HAK ISTRI PASCA PUTUSAN CERAI GUGAT NO. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby

A. Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Cerai Gugat)

Dalam UU No. 1/1974 yang diubah dalam UU No. 6/2019 jo PERMA No. 3/2017 jo SEMA No. 3/2018 jo SEMA No. 2/2019 jo KHI menjelaskan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

- a. Nafkah *Iddah* atau nafkah masa tunggu, yang berarti mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang telah di talak semasa masa iddahnya dan terbukti istri tidak melakukan nusuz (pembangkangan).
- b. Nafkah *Madhiyah* atau masa lampau merupakan nafkah yang dahulu tidak diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri semasa mereka masih dalam ikatan perkawinan.
- c. *Mut'ah* atau penghibur yaitu hadiah dari mantan suami yang diberikan untuk mantan istri yang sudah ditalak berupa uang ataupun benda lainnya agar mengurangi rasa pilu mantan istri.
- d. *Hadhanah* atau pengasuhan anak, adalah hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang sudah berumur 12 tahun atau lebih bisa memilih di asuh oleh ibunya atau ayahnya.

Hak-hak anak pasca perceraian adalah:

- a. Nafkah *Madhiyah* Anak atau nafkah lampau anak, yaitu nafkah yang dulu tidak diberikan oleh ayah (mantan suami) terhadap anaknya selama anak belum dewasa atau mandiri (usia 21 tahun).
- b. *Hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah anak merupakan biasa Biaya pengasuhan dan nafkah anak yang sudah ditetapkan kepada salah 1 dari orang tuanya ataupun keluarga lain yang menggantikannya.¹

Apabila putusnya perkawinan karena talak (pasal 149 KHI), maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* kepada mantan istri yang layak berupa uang ataupun benda kecuali mantan istrinya *qobla al dukul*;
- b) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah ke mantan istri selama masa *iddah*, kecuali telah di jatuhi talak *bai'in* atau *nusyur* dan tidak hamil;
- c) Membayar lunas mahar yang terhutang dan separuh jika *qobla al dukhul*;
- d) Memberikan biaya *hadhanah* kepada anak-anaknya yang belom dewasa (di bawah 21 tahun).

Sudah dijelaskan dalam KHI bahwa hak istri pasca mengugat cerai suami adalah mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya apabila

¹ <http://pa-penyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian>, diakses tanggal 29 Januari 2022, pukul. 19.15 WIB

terbukti tidak *nusyuz*. *Nusyuz* adalah perbuatan yang membangkang atau tidak patuh terhadap suami yang dibenarkan oleh hukum (KBBI). Dan menurut KHI, istri bisa dikatakan *nusyuz* apabila tidak melakukan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin terhadap suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama Islam.

**B. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Disebabkan KDRT
Terkait Hak-hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Perkara No.
5425/Pdt.G/2019/PA/Sby.**

1. Kasus Posisi

Putusan No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2019 di Surabaya. Gugatan ini diajukan penggugat karena adanya KDRT yang dilakukan oleh tergugat. Kasus ini diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, 18 November 2019. Pernikahan mereka diresmikan tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Akta Nikah No. 1109/47/III/1999 yang di sahkan oleh pejabat KUA Wonokromo, Kota Surabaya.

Dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 anak, awal kehidupan mereka sangatlah tentram, rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2002, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan sampai bertengkar yang tidak bisa didamaikan. Tergugat juga kurang dalam menafkahi kepada

penggugat. Pihak tergugat telah meninggalkan tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang sekitar 8 bulan.

Dalam proses pengadilan penggugat hadir akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak ada kuasanya untuk mewakilinya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak pengadilan , sehingga putusan yang dihasilkan adalah verstek (putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat).

2. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Posita (*Fundamentum Petendi*) merupakan dalil-dalil penggugat yang dijadikan alasan atau penyebab pada gugatan penggugat. Menurut pernyataan penggugat perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga (Posita) adalah :

- a. Tergugat kerap marah-marah dan melakukan KDRT kepada penggugat.
- b. Tergugat kurang dalam menafkahi lahir batin kepada penggugat.
- c. Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini.dan semenjak itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada istrinya lagi.

3. Petitum

Petitum adalah bagian dari apa yang akan dituntut agar diputus sesuai dengan apa yang dimohonkan pada pengadilan dengan kata lain petitum sebagai pokok gugatan penggugat.

Titik terang permasalahan rumah tangga mereka tidak ditemukan walaupun berupaya dengan cara mediasi, pihak penggugat membuat pokok gugatan (Petitum) ke pengadilan dengan harapan :

- a. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak 1 *bain sugro* tergugat kepada penggugat
- c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Putusan

Menimbang :

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 7/1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan UU No. 3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50/2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil;

Bahwa karena salah satu pihak yang hadir dalam persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan 2 saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13/1985 tentang bea materai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 Maret 1999;

Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil/ alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, oleh sebab itu berdasarkan

ketentuan Pasal 171 dan 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukt;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai tahap terakhir persidangan, selama kira-kira 8 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun kembali layaknya suami istri;

Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula bedasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975;

Bahwa dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah mewujudkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan dibenci, namun begitu dalam engan alak suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Artinya; apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, pula ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat majelis hakim dalam putusan ini yaitu:

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti bukti (persaksian);

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dari segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berakitan dengan perkara ini, maka Hakim memutuskan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadapi di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 *bain sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);²

Menurut penulis apa yang termasuk dalam putusan tersebut yaitu alasan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Majelis hakim memeriksa ataupun memberikan putusan sesuai Pasal No. 5 huruf (b) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun dalam putusan tersebut KDRT sebagai alasan perceraian, Hakim akan bertindak untuk pengembangan hukum agar tercapainya penghapusan KDRT dan Majelis Hakim menggunakan Pasal 1 UU No. 1/1974 jo Pasal 3 KHI, Pasal 19 PP No.9/1975 jo Pasal 116 KHI, Pasal 30 ayat (2) UU No. 1/1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991. Pengaturan tersebut sudah memenuhi syarat diizinkan perceraian, karena suami dan istri tidak bisa

² Salinan Putusan Nomor: 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby

rukun kembali dalam berumah tangga disebabkan adanya penganiayaan atau perselisihan dan pertengkaran yang tiada hentinya.

Setelah dianalisis bahwa para korban KDRT lebih cenderung menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008, menyatakan bahwa setiap gugatan yang diajukan, Hakim akan melakukan upaya perdamaian atau mediasi antara kedua belah pihak dan berharap bisa rujuk kembali dan apabila upaya tersebut gagal maka bisa dilanjutkan ke persidangan. Bukan hal yang baru lagi sebagian besar Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian karena KDRT yang mengintegrasikan (memasukan) UU PKDRT ke dalam konsiden putusnya secara pribadi.

Banyak sekali kasus perceraian dimana seorang istri menggugat suami ke Pengadilan Agama dengan alasan KDRT, apabila UU No. 23 /2004 (PKDRT) digunakan sebagai salah satu bahan untuk meneliti dan menganalisa putusan tersebut, maka Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pasti menggunakan UU NO. 1/1974 tentang perkawinan, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989 dan KHI yang merujuk kepada Pengadilan Agama.

Menurut penulis, Hakim Agama Surabaya memberi putusan kasus cerai gugat disebabkan KDRT beserta alasan dan pemahaman yaitu :

1. Putusan no. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. merupakan sebuah putusan karena pihak tergugat (*verstek*) tidak hadir dalam persidangan oleh

sebab itu untuk upaya mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak tidak bisa dilakukan. Majelis pengadilan Agama Surabaya mempunyai pedoman beberapa pasal antara lain yaitu :

- a. HIR Pasal 130
 - b. Pasal 82 UU No. 7/1989
 - c. Pasal 7 ayat (1) Perma no. 1/2016
2. Perkara putusan No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby merupakan putusan *verstek* (tidak hadirnya tergugat), jadi Hakim Pengadilan Agama Surabaya tetap akan memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang berpedoman pada pasal 125 ayat (1) HIR.
 3. Berdasarkan putusan perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. penggugat sudah menyerahkan bukti kepada Hakim Pengadilan Agama Surabaya berupa surat dan saksi sebagaimana Pasal 163 HIR, maka Hakim Pengadilan Agama Surabaya mempunyai pendapat bahwa bukti-bukti yang di ajukan pengugat sudah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan beberapa pasal diantaranya adalah HIR (pasal 170, 171, 172), UU No. 7 Tahun 1989 pasal 76. Dan berdasarkan Pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (3) UU No. 13/1985 tentang bea materai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut bisa diterima.
 4. Hakim memberitahukan bahwa perkawinannya tidak dapat diteruskan kembali dengan alasan pertengkaran yang sering terjadi diantara mereka berdua, sehingga tidak ada lagi harapan untuk menyatukan rumah tangga antara mereka berdua. Atau kerukunan dalam rumah tangga

sudah tidak bisa perbaiki kembali. Dan dalam hal ini , Majelis Hakim berpedoman kepada:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 tentang kaidah hukum bila suami dan istri tidak serumah lagi dan sudah ada harapan lagi untuk rukun, makarumah tangga akan retak dan pecah.
- b) Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
- c) Pasal 116 huruf (f) KHI

- 5. Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 *bain sughro* sebab yang menginginkan berpisah adalah penggugat. Majelis Hakim berpedoman pada pasal 119 KHI.
- 6. Majelis Hakim memberi beban biaya perkara kepada penggugat sebagaimana sudah diatur pada pasal 89 UU NO. 7/1989 Tentang peradilan agama yang sudah diubah dengan UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009. Perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yang sudah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa sumber hukum yang tidak tercantum pada putusan perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby mengenai cerai gugat disebabkan KDRT yaitu :

- 1. Terkait hak seorang Majelis Hakim untuk menggunakan hak *ex officio* (karena jabatannya) yang tercantum dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

2. Hakim berwenang menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan hak-hak istri pasca perceraian (cerai gugat) yang dijelaskan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
3. Sewaktu Hakim tidak memberi putusan terkait hak-hak istri pasca perceraian (cerai gugat), maka pihak penggugat bisa mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian dengan cara mengajukan gugatan baru lagi. Yang dijelaskan pada pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.
4. Apabila secara hak *ex officio* hakim sudah memberikan hak-hak istri pasca perceraian (cerai gugat) maka dalam pelaksanaan sudah tercantum dalam SEMA No. 2 /2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung /2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam pelaksanaan PMA No. 3/2017 (Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum) yang memiliki tujuan memelihara hak-hak dan melindungi istri pasca perceraian, maka kewajiban mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian dalam perkara perceraian bisa ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi ‘...yang dibayar ke penggugat sebelum pengambilan akta cerai oleh tergugat.’ Syarat untuk menambahkan suatu amar atau perintah tersebut didalam posita ataupun petitum dari penggugat.

Sesuai penjelasan penulis, arti cerai gugat yang tercantum pada pasal 20 PP No. 9/1975 perihal pelaksanaan UU No. 1 /1974 menyatakan kalau

gugatan perceraian ialah gugatan yang dimohonkan suami atau istri atau kuasanya pada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup daerah kediaman tergugat, yang tercantum pada pasal 132 KHI bahwa ‘gugatan perceraian dimohonkan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami’.

Untuk memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim PA Surabaya tak semata-mata memperdulikan keadilan hukum melainkan manfaat dari putusan tersebut. Karena apabila cuma memperhatikan keadilan hukum tanpa melihat kemanfaatannya maka akan menimbulkan akibat dari putusan tersebut. Seorang Hakim tidak boleh memberikan putusan dalam suatu perkara dengan sembarangan tanpa ada sebab-sebab yang tertentu. Karena Hakim wajib mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Surabaya pada putusan perkara cerai gugat disebabkan KDRT terkait hak-hak istri pasca perceraian, menyatakan bahwa Hakim mempunyai asas dalam hukum perdata yang mewajibkan Hakim bersifat pasif dalam persidangan agar ruang lingkup sengketa yang diajukan pada dasarnya ditentukan oleh para pihak itu sendiri bukan oleh hakim. Dalam HIR (ayat 2 dan 3 pasal 178) dan Rbg (ayat 2 dan 3 pasal 189) menjelaskan bahwa seorang hakim dilarang memberi putusan atas perkara yang tidak dimohonkan oleh penggugat.

Menurut penjelasan itu Hakim Pengadilan Surabaya tidak memberi melebihi dari gugatan yang dituntut penggugat pada masalah cerai gugat. Hakim PA Surabaya mempunyai pandangan dalam memutus suatu perkara, terkait dengan hak *ex officio* hakim yang tercantum dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa *ex officio* yang berarti “bisa (dapat)” yang dijelaskan pada Pasal 41 huruf C undang-undang perkawinan. Bahwa pengadilan bisa mewajibkan mantan suami agar memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri selama istri tidak melakukan *nusyuz*.

Dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan bahwa dalam perkara *verstek*, pengadilan akan melakukan persidangan dengan bukti-bukti terkait fakta-fakta penyebab perceraian yang didalilkan oleh pihak penggugat. Dalam putusan perkara *verstek*, tergugat tak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, jadi Majelis Hakim memutuskan perkara putusan No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. mengenai cerai gugat, tidak hanya memperdulikan keadilan hukum saja akan tetapi memperhatikan kemanfaatan dari putusan tersebut.

Jadi apabila salah 1 pihak suami/ istri melupakan kewajibannya, masing-masing bisa menggugat di pengadilan yang sudah diatur dalam pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974. Hakim Pengadilan Agama Surabaya menjelaskan bahwa pasal ini dapat dipergunakan pengajuan gugatan baru kepada mantan suaminya terkait hak-hak istri pasca perceraian.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. apabila dilihat dari sisi landasan teori pada skripsi ini mengenai :

1. Dampak hukum cerai gugat yang dilakukan oleh suami dan istri adalah:
 - a. Akibat hukum yang timbul adalah putusnya suatu perkawinan diantara suami dan istri dengan status talak 1 *bain sughro*.
 - b. Putusnya perkawinan tersebut tidak dapat dirujuk kembali.
 - c. Dalam perkara cerai gugat suami tidak berkewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut' ah*.

Dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian (cerai gugat) suami dan istri hidup masing-masing dan mereka bisa melangsungkan pernikahan bersama orang lain setelah masa *iddah* selesai (berakhir).

Berdasarkan peraturan yang ditentukan diatas, maka penulis mengira bahwa Majelis Hakim membrikan putusan pada kasus tersebut menurut akibat hukum yang muncul disebabkan cerai gugat yang sudah dijelaskan dalam putusan tersebut. Majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan adanya akad baru dan dijelaskan bahwa Majelis Hakim tidak memberikan hak-hak istri pasca perceraian (cerai gugat).

2. Terkait hak *ex officio*

Hak *ex officio* merupakan hak seorang hakim karena jabatannya maka seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara yang tidak disebut atau tercantum dalam petitum tuntutan yang dijelaskan didalam pasal 41 huruf C UU No. 1/1974 tentang Perkawinan ‘‘bahwa pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri.’’

Majelis hakim memang tidak memakai hak *ex officio* dalam memutus perkara no. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby disebabkan karena hak *ex officio* bukan suatu kewajiban atau keharusan melainkan kebolehan yang bisa dilakukan seorang hakim untuk memutus suatu perkara cerai gugat. Sehingga hakim bisa memilih mau menggunakan hak tersebut ataupun tidak. Majelis Hakim memutus perkara ini sudah sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR, yang menyatakan bahwa ‘‘Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang tidak digugat atau hakim memutuskan suatu perkara tidak boleh melebihi apa yang dimohonkan oleh penggugat kepada pengadilan.’’

Namun penulis sangat setuju apabila Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat disebabkan KDRT selama istri tidak melakukan *nusyuz*. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian (cerai gugat) dimana istri adalah korban KDRT dari suami yang tidak bertanggung jawab, yang tercantum pada SEMA No. 2 /2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-istri pasca perceraian (cerai gugat).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis bisa menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku yang melanggar norma, dan tidak memandang *gender* sebagai korbannya, dan kasus ini menunjukkan tingkat paling atas yang terjadi dalam perceraian di Indonesia. Pada dasarnya KDRT bisa terjadi karena adanya dorongan secara internal dan eksternal. Yang secara internal adalah dorongan dari diri pelaku karena adanya perilaku agresif yang berakibat menurunnya kemampuan *coping stress* atau tidak bisa mengontrol emosinya. Sedangkan secara eksternal, budaya patriaki yang selama ini masyarakat luas yakini menjadi faktor penyebab timbulnya tindak KDRT antara suami dan istri.
2. Kasus cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomer 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Majelis hakim Pengadilan Surabaya belum cukup adil dalam memutus perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. sebab sebenarnya seorang hakim juga mempunyai hak *ex officio* (karena jabatannya) Majelis Hakim berwenang memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian (cerai gugat). Tujuan menggunakan hak *ex officio* adalah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak

perempuan pasca terjadinya perceraian, yang sudah dijelaskan pada SEMA Nomor 2/ 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum.

B. SARAN

1. Untuk Penggugat, Tergugat, ataupun seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi pembaca, diharapkan berperan aktif dan lebih baik bisa mengendalikan atau mengontrol diri untuk menahan emosi dan menjunjung tinggi rasa sopan santun serta menggalakan pendidikan terkait HAM dan pemberdayaan perempuan agar menurun kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalisir kasus cerai gugat.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama, Seyogyanya Majelis Hakim lebih memerhatikan dan lebih bijaksana dalam memutus perkara cerai gugat disebabkan KDRT sehingga Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak-hak mereka dan bisa menguntungkan kedua belah pihak, karena Penggugat merupakan korban KDRT dalam kasus ini yang dirugikan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Alawi' Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* (Nor hasanuddin M. Fauzi), 3, (Kuala Lumpur:al-Hidayah Publication, 2010),
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Ahmat Farani Badia Nur Lalina Ulfa, "Hak Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Sidoarjo", *jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 2, (November, 2018),
- Ahmad Yunus, Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga", *Jurnal Rechtsens*, No. 2 (Desember, 2019).
- Aina Rumiati Aziz, 2002, '*Perempuan Korban Di Ranah Domestik*', (Jakarta: Prima Pusaka, 2002),
- Fatkul Djanah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002),
- Ibrahim Ahmad harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta: 2013), 158
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasi", *Al-Adalah*, No. 1, (Juni, 2014),
- J.Lexy.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakaryo, Jakarta.2006
- Machrus, " Analisis Yuridis Terhadap Kasus cerai Gugat karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dala Perkara No. 0544/PDT.G/2019/PA.JBG". (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021)
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana: 2017),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut; Dar Al-Farabi, 1973) cet; ke-2,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dengan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta; Liberty, 1986),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI press, 1984) J.

Sulaiman Rasjid, *Fifiq Islam. Sinar* (Bandung : baru algzinda,. 1973) cet. Ke-2.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka).

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017),

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Akses Internet

<http://m.fimela.com/lifestyle/read/3831786/5-faktor-penyebab-kdrt>, diakses Tanggal 10 Februari 2022, Pukul. 21.50 WIB

<http://pa-penyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian>, diakses tanggal 29 Januari 2022, pukul. 19.15 WIB

<https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>, diakses tanggal 24 Januari 2022, pukul 19.50 WIB

<https://www.google.com/amp/s/www.muisumut.com/blog/2019/10/23/perkawinan-dalam-kuhperdata/%3famp=1>, diakses tanggal 20 Desember 2021, pukul 21.00 WIB